



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR: 01 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENAMBAHAN ANGKUTAN KOTA PADA TRAYEK TETAP DAN TERATUR DALAM KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga keseimbangan pelayanan Angkutan dan penggantian moda pelayanan Angkutan masyarakat yang selama ini dilayani oleh Angkutan Cigak Baruak, mengatasi jumlah pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan Kendaraan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada Point a telah dikeluarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 22.A tahun 2003 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Penambahan Angkutan Kota dalam Kota Padang dalam Trayek tetap dan teratur ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud Point a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Padang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penambahan Angkutan Kota pada Trayek tetap dan teratur dalam Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah; Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1980 tentang jalan (lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 tambah Lembaran Negara Nomor 3864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
10. Keputusan Walikota Padang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang;
11. Keputusan Walikota Padang Nomor 217 Tahun 2002 Tentang Operasional Terminal Regional Bingkuang Kota Padang.
12. Keputusan Walikota Padang Nomor 196 Tahun 2003 Tentang Penetapan Terminal Regional Bingkuang sebagai Terminal Bus Antar Kota Antar Propinsi dan Antar Kota Dalam Propinsi, Terminal Lintas Andalas sebagai Terminal Angkutan Kota dan Terminal Pasar Raya Sebagai Pangkalan Angkutan Kota.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Nomor 22A tahun 2003 tanggal 8 Agustus 2003 Tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Penambahan Angkutan Kota dalam Kota Padang dalam trayek tetap dan teratur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENAMBAHAN ANGKUTAN KOTA PADA TRAYEK TETAP DAN TERATUR DALAM KOTA PADANG.**

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.
2. Walikota adalah walikota padang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
10. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dijalan.
14. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang dan / atau angkutan barang dengan menggunakan kendaraan umum.
15. Izin trayek adalah Izin yang diberikan Walikota Padang kepada pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk melakukan kegiatan kegiatan usaha angkutan dalam trayek tetap dan teratur dalam kota padang.
16. Kartu Kontrol adalah merupakan turunan dari izin usaha angkutan yang diberikan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang;
17. Kartu pengawasan adalah merupakan turunan dari izin trayek dan atau izin operasi yang diberikan bagi setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan sebagai angkutan orang.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENAMBAHAN ANGKUTAN KOTA

Pasal 2

Penyelenggaraan penambahan kendaraan Angkutan Kota pada masing – masing lintasan trayek ditetapkan setelah melalui:

- a. Kajian Teknis oleh Dinas Perhubungan Kota Padang .
- b. Pertimbangan Teknis Dinas Perhubungan Propinsi.

Pasal 3

Penyelenggaraan penambahan angkutan kota sebagaimana dimaksud pasal 2, diperuntukkan pada:

- a. Trayek Cabang 151 Unit Kendaraan.
- b. Trayek Ranting 312 Unit Kendaraan;

Pasal 4

- (1). Penambahan angkutan kota pada trayek yang dinyatakan terbuka diberikan kepada perusahaan angkutan seperti:
 - a. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah.
 - b. Badan Usaha milik Swasta Nasional.
 - c. Koperasi.
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

- (2). Perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah perusahaan angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan tentang perizinan trayek.
- (3). Bagi perusahaan angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan tentang perizinan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat mengajukan permohonan penambahan dan perluasan izin trayek.
- (4). Penambahan dan perluasan ini trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diajukan kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1). Bagi pemilik kendaraan angkutan kota yang telah terdaftar berdasarkan hasil pemeriksaan Cek Fisik oleh Team wajib bergabung pada perusahaan angkutan penumpang umum yang telah memenuhi persyaratan perizinan trayek.
- (2). Tata cara bergabung bagi pemilik kendaraan yang terdaftar berdasarkan hasil pemeriksaan Cek Fisik oleh Team sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilik mengajukan permohonan kepada pemimpin perusahaan angkutan umum yang bersangkutan dan diketahui oleh Dinas Perhubungan.
 - b. Data Kendaraan.
 - c. Hak dan Kewajiban sebagai anggota gabungan.
 - d. Surat pernyataan dari pemilik untuk memenuhi ketentuan dalam perizinan angkutan.

Pasal 6

Bagi perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin trayek dalam kota, wajib mengeluarkan surat keterangan gabungan kepada anggotanya yang berisikan:

- a. Identitas kepemilikan kendaraan.
- b. Identitas spesifikasi kendaraan.
- c. Hak dan kewajiban pimpinan perusahaan dan anggota gabungan (pemilik) dan diketahui oleh Dinas Perhubungan.

BAB III IZIN TRAYEK

Pasal 7

- (1). Pengusaha angkutan umum yang ingin memperoleh trayek wajib mengajukan permohonan kepada Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan yang berisikan:
 - a. Trayek yang dimohon.
 - b. Jumlah dan data kendaraan.
 - c. Salinan izin usaha angkutan.
- (2). Apabila trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka, namun pemohon belum melengkapi persyaratan yang ditentukan, maka Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan memberikan surat persetujuan izin trayek.
- (3). Surat persetujuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berisikan:
 - a. Trayek dan jumlah kendaraan yang disetujui.
 - b. Persyaratan yang harus disetujui.
 - c. Warna cat kendaraan yang diperbolehkan.
 - d. Masa berlaku surat persetujuan.

Pasal 8

- (1). Walikota dalam hal ini Kepala Dinas selaku pejabat pemberi izin dapat menyetujui dan menolak permohonan yang diajukan oleh pengusaha angkutan umum.
- (2). Penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang penambahan kendaraan cadangan sebesar 10 % dari 463 (empat ratus enam puluh tiga) unit kendaraan dan/atau sebanyak - banyaknya 50 (lima puluh) unit, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Menunjuk dan memerintahkan Kepala Dinas untuk melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik - baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 Februari 2004

PIH WALIKOTA PADANG

O. S. YERLI ASIR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 16 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MUCILIS SANI
Pembina TK.I NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 02.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR: 01 TAHUN 2004
TANGGAL 16 FEBRUARI 2004 TENTANG
PENAMBAHAN ANGKUTAN KOTA PADA TRAYEK TETAP DAN TERATUR
DALAM KOTA PADANG

NO	KODE TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	JENIS KENDARAAN	SEAT	TAMBAHAN KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		TRAYEK CABANG				
1	302	Pasar Raya - Thamrin - Proklamasi - Smp. Haru - Lubeg - Bandar Buat - Indarung	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	7	
2	304	Pasar Raya - Thamrin - Proklamasi - Smp. Haru - Lubeg - Bd. Buat - Indarung - Ngalau	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	11	
3	305	Pasar Raya - Thamrin - Proklamasi - Smp. Haru - Lubeg - Bd. Buat - Perum. semen Padang	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	13	
4	306	Pasar Raya - Thamrin - Proklamasi - Smp. Haru - Lubeg - Bd. Buat - Perum cubadak Indah - Indarung	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	8	
5	402	Pasar Raya - Thamrin - Seb. Padang - St. Syahril - Air Manis	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	15	
6	404	Pasar Raya - Thamrin - Seb. Padang - St. Syahril - Seberang Palinggam	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	3	
7	409	Pasar Raya - Patimura - Sudirman - Abd. Muis - Alai - Ampang - Durian Tarung	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	10	
8	429	Pasar Raya - Blk Olo - Patimura - Sudirman - Kh. Sulaiman - Jhoni Anwar - Wisma Indah II Lapai	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	6	
9	438	Pasar Raya - Patimura - A. Yani - Tan Malaka - Smp. Haru - Andalas - Ketaping By. Pass - Terminal Bingkuang	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	25	
10	439	Pasar Raya - Thamrin - Proklamasi - Smp. Haru - Marapalam - Lubeg - By. Pass Terminal Bingkuang	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	27	
11	440	Pasar Raya - Patimura - Abd. Muis - Perintis Kemerdekaan - Alai - Ampang - By. Pass - Terminal Bingkuang	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	23	
12	445	Pasar Raya - Bundo Kandung - Diponegoro - Pemuda - S. Parman - Hamka - Adinegoro - Smp. Kalumpang - By. Pass - Terminal Bingkuang	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	3	
		JUMLAH			151	

1	2	3	4	5	6	7
		TRAYEK RANTING				
1	720	TRB - By. Pass - Durian Tarung - Sp. Koto Tinggi - Ps. Baru - PLTG - Bd. Buat	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	11	
2	724	TRB - By. Pass - Simpang Lubuk Begalung - Teluk Bayur	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	3	
3	726	TRB - By. Pass - Simpang Lubuk Begalung - Bandar Buat -	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	1	
4	P.B. 01	TRB - By. Pass - Simp. Taratak Panch - Perumnas Belimbing	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	11	
5	P.B. 02	TRB - By. Pass - Simpang Ketaping - Pasar Ambacang - Pasar Baru	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	22	
6	BB. 01	TRB - By. Pass - Sungai Sapih - Balai Baru	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	15	
7	BB. 02	TRB - By. Pass - SMP 27 / RSUD - Jl Kasink - Lolo - Sei Lareh - Gr. Sariak - Balai Baru	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	15	
8	BB. 03	TRB - By. Pass - Kampung Tarusan - Rimbo Api-Api - Kabun Lambau - Sei Lareh Gunung Sariak - Balai Baru	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	15	
9	TS. 02	TRB - By. Pass - Gunung Sariak - Sei Sapih - Terminal Siteba	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	16	
10	TS. 04	TRB - By. Pass - Baiturrahmah - Maransi - Berok - Terminal Siteba	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	17	
11	K. 01	TRB - By. Pass - Simpang Kalumpang - Lubuk Buaya - Batas Kota	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	13	
12	K. 02	TRB - By. Pass - Simpang Tabing - Lubuk Buaya	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	10	
13	K. 03	TRB - By. Pass - Anak Air - Padang Sarai	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	14	
14	K. 04	Batas Kota - Lb. Buaya - Adinegoro - Simp. Kalumpang - Simp. Parak Buruak By. Pass - Tanjung Aur	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	15	
15	BB. 04	Balai Baru - Gunung Sariak - Perumnas Belimbing	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	16	
16	B. 16	Bandar Buat - Rindang Alam	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	7	
17	T. 02	Simpang Tunggul Hitam - Terminal Binguang	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	2	
18	TS. 01	Terminal Siteba - Kampung Koto - Arai P. ang	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	18	

1	2	3	4	5	6	7	
19	TS. 03	Terminal Siteba - By. Pass - Baiturrahmah	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	17		
20	TS. 05	Terminal Siteba - Durian Ratus - Terminal Bingkuang - Baiturrahmah	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	17		
21	TS. 06	Terminal Siteba - Gurun Lawas - Kalumbuk - Ey. Pass - Perumahan Polda	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	25		
22	W. 01	Wisma Warta - B. Hatta - S. Parman - Joni Anwar - Gajah Mada - Alai - Khatib Sulaiman - Joni Anwar - Wisma Warta.	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	15		
23	W. 02	Wisma Warta - B. Hatta - S. Parman - Joni Anwar - Gajah Mada - Alai - Rd. Saleh S. Parman - Wisma Warta	MPU/Mobil Bus	8 s/d 14	17		
JUMLAH						312	
JUMLAH KESELURUHANNYA						463	

